

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 2 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam

Miftahul Rahmah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

miftahulrahmah354@gmail.com

Syabbul Bachri

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

syabbulb@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* pada perkara penetapan ahli waris dalam putusan hakim nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, serta alasan diterimanya keterangan saksi yang kurang sempurna sebagai saksi. Artikel ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara kematian menurut prespektif hukum acara perdata berbeda dengan prespektif hukum Islam. Dimana dalam hukum acara perdata kesaksian ini tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan. Sedangkan dalam hukum Islam *syahadah al-istifadah* dapat dijadikan alat bukti langsung atau bukti yang sah karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi yang akurat, sehingga menepis kemungkinan berbuat kebohongan. Alasan pertimbangan hakim yang menerima keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam perkara ini sebagai suatu kesaksian adalah karena saksi *de auditu* dapat dibenarkan dalam hal kematian dan karena kesaksian kedua saksi telah memenuhi dua syarat, yaitu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum, tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain yang telah meninggal sehingga kesaksian *de auditu* dibenarkan dan diakui secara eksepsional sebagai alat bukti.

Kata Kunci: Keabsahan Saksi; *Testimonium De Auditu*; Penetapan Ahli Waris.

Pendahuluan

Pembuktian di hadapan sidang pengadilan adalah suatu hal yang sangat penting dalam hukum acara, karena melalui proses pembuktian, pengadilan dapat menegakkan hukum dan keadilan.¹ Oleh karena itu pembuktian menjadi sesuatu yang sangat utama dalam hukum acara di Pengadilan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya.

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 1991), 137.

Dalam KUHPerdara pembuktian dengan mendatangkan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, di mana dalam penjelasan mengenai saksi dalam pasal tersebut, terdapat beberapa syarat ataupun ketentuan seseorang bisa disebut sebagai saksi. Syarat/ ketentuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil.² Disisi lain, hukum Islam juga membagi syarat-syarat saksi kepada syarat khusus dan syarat umum. Syarat khusus adalah syarat yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kesaksian yang berbeda-beda. Sedangkan syarat umum adalah mencakup semua bentuk kesaksian.³

Kemudian terkait dengan permasalahan kesaksian, terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Agama Donggala pada putusan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl tentang penetapan ahli waris, dimana para Pemohon yang berupa anak kandung dan cucu dari pewaris yaitu almarhum John Mills dan almarhumah Japaria Malonda, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan agar kiranya dapat ditetapkan siapa ahli waris Mustahak dari Pewaris sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam Hukum waris Islam. Di samping itu Pemohon juga menghadapkan beberapa bukti, salah satunya adalah bukti saksi.⁴

Adapun fenomena social yang melatarbelakangi dugaan adanya kesalahan atau ketidakvalidan pada putusan hakim No. 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl yaitu Pertama, berdasarkan ketentuan mengenai syarat formil dan materiil saksi dalam KUHPerdara serta syarat khusus dan syarat umum saksi dalam hukum Islam yang harus dipenuhi oleh saksi, diketahui bahwa saksi dalam memberikan keterangan haruslah memenuhi beberapa syarat tersebut. Namun, dalam prakteknya pada putusan No. 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl tentang penetapan ahli waris, majelis Hakim menerima keterangan dua orang saksi yang tidak memenuhi syarat materiil dan syarat khusus saksi karena kesaksian yang mereka berikan mengenai kematian pewaris tidak berdasar dari apa yang mereka ketahui sendiri secara langsung, namun hanya diperoleh dari para Pemohon dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon.

Adapun kasus kedua, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 HIR/308 RBg, Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg dan Pasal 1907 KUHPerdara dapat difahami bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon pada perkara penetapan ahli waris tersebut merupakan saksi *testimonium de auditu* dan tidak sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* karena keberadaan saksi itu tidak melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri peristiwa yang mereka bersaksi atas itu, dan karena para saksi tidak memenuhi syarat jumlah minimum saksi dalam persidangan. Adapun kasus ketiga, bahwa majelis hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon perihal peristiwa kematian Pewaris (Jhon Mills dan Japaria Malonda) diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari Para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*. Namun dalam pertimbangan hukum selanjutnya, majelis hakim tidak memberikan alasan yang jelas mengenai penggunaan alat bukti dua orang saksi tersebut, apakah dijadikan sebagai alat bukti yang sah secara langsung atau hanya digunakan sebagai bukti permulaan ataupun digunakan sebagai bahan persangkaan hakim dalam memutus perkara penetapan ahli waris tersebut.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Hutamedia Group: Tim Viva Justicia), 400.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181-193.

⁴ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl (Donggala: Pengadilan Agama, 2021), 2-3 <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-donggala/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>

Beberapa penelitian terdahulu yang subjek penelitiannya serupa dengan artikel ini seperti penelitian dari Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti (2021) terkait “Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Audit*” penelitian tersebut menggambarkan penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP.⁵ Beberapa penelitian serupa juga sudah banyak dilakukan dengan hasil penelitian yang hampir sama, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rif’ah Roihanah dan Irfina Cornelia (2020) terkait “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Audit* Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”.⁶ Penelitian Rif’ah dan Irfina membahas tentang kekuatan alat bukti saksi yang cacat materiil dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji keabsahan saksi yang cacat materiil dalam perkara penetapan ahli waris atau perkara kematian di Pengadilan Agama. Perihal tersebut menunjukkan adanya pembaharuan yang dilakukan dalam tulisan ini. Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ramdani Wahyu Sururie (2014) terkait “Kekuatan pembuktian *Testimonium De Audit* Dalam Perkara Perceraian”.⁷ Penelitian ini memfokuskan pada kajian adanya disparitas di dalam penilaian bukti saksi yang *testimonium de auditu* di dalam pemeriksaan perkara perceraian antara pengadilan agama tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sementara penelitian yang akan dilakukan berfokus pada keabsahan penggunaan saksi *testimonium de auditu* pada perkara kematian menurut dua prespektif yaitu hukum acara perdata dan hukum Islam.

Adapun saksi *testimonium de auditu* merupakan kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran ataupun sejenis itu dan bukan merupakan alat bukti sehingga nilai pembuktiaannya tidak perlu dipertimbangkan. Maka penolakan dalam menerima kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti bersifat fundamental, sebab yang diterangkan di persidangan merupakan keterangan orang lain dan di khawatirkan apa yang dijelaskan oleh saksi mengandung kesalahan atau mengubah suatu fakta, sehingga hakim sangat beralasan untuk menolaknya sebagai bukti.⁸ Sehingga timbul pertanyaan mengenai keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* pada perkara penetapan ahli waris dalam putusan hakim No. 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, dan landasan yuridis sehingga keterangan saksi yang kurang sempurna (*testimonium de auditu*) dalam perkara penetapan ahli waris dapat dijadikan pertimbangan sebagai saksi yang memiliki kekuatan nilai pembuktian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan dalam artikel ini, maka artikel ini akan memuat dua unsur penting yang pertama bagaimana keabsahan alat bukti saksi *testimonium de auditu* pada perkara penetapan ahli waris kemudian akan dianalisa secara

⁵ Elsa Syafira Destiana & Sri Wahyuningsih Yulianti, “Telaah Nilai Pembuktian Dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Audit*,”: *Jurnal Verstek*, no. 2 (2021): 1

<https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/51071/31685>

⁶ Rif’ah Roihanah dan Irfina Cornelia, “Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Audit* Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun,” : 2

<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/1820>

⁷ Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Audit* Dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Yudisial*, no. 2 (2014): 137 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/84>

⁸ Amzal, “Keabsahan Saksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Materil Pada Perkara Cerai Gugat” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), 3 <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10959/1/Amzal%2C%20150101016%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082272235155.pdf>

yuridis menurut prespektif hukum acara perdata dan hukum Islam, untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan keabsahan alat bukti saksi *de auditu* tersebut dalam suatu perkara waris. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama Donggala dalam perkara waris tentang penggunaan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan agama Donggala.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian bahan pustaka atau data sekunder, atau biasa disebut dengan *library research*.⁹ Hal ini berdasarkan objek penelitian yang dikaji berkaitan tentang bahan-bahan hukum terkait keabsahan saksi *testimonium de auditu* terhadap perkara penetapan ahli waris pada Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dan menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan negeri atau pengadilan agama, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰ Selanjutnya perolehan data berasal dari bahan hukum primer yang diperoleh dari Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl dan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa HIR/RBg dan KUHPperdata. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, maupun website yang relevan dengan pembahasan yang diteliti, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan sebagai pendukung bahan hukum primer. Sementara bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan sebagainya. Sehingga dalam pengolahannya data dapat diolah menggunakan teknik-teknik pengolahan pada umumnya yang terdiri dari editing dengan cara mengedit beberapa data yang telah didapatkan dari proses studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan pembahasan penelitian baik di perpustakaan atau koleksi pribadi, selanjutnya klasifikasi data yang telah diperoleh dari hasil telaah kepustakaan, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan agama, kemudian verifikasi proses pengecekan final, dilanjutkan dengan analisis data, dan yang terakhir konklusi atau kesimpulan.

Keabsahan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Prespektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam

Testimonium De Auditu dalam bahasa Indonesia berarti kesaksian dari pendengaran, disebut juga kesaksian *de auditu*. *Testimonium De Auditu* adalah keterangan seorang saksi yang diperoleh dari orang lain, dimana ia tidak mendengar, melihat serta mengalaminya sendiri, namun ia hanya mendengar keterangan tentang suatu peristiwa atau keadaan dari orang lain.¹¹ Saksi dalam hukum acara perdata telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPperdata. Di mana saksi merupakan seseorang yang memberikan pernyataan di hadapan sidang, dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, mengenai suatu keadaan atau peristiwa yang ia

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 133.

¹⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), 19.

¹¹ Rif'ah Roihanah dan Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," : 175
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/1820>

lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti bahwa telah terjadinya keadaan atau peristiwa tertentu.¹²

Permohonan penetapan ahli waris ini dilatarbelakangi oleh keinginan para Pemohon agar kiranya ditetapkan siapa ahli waris yang **Mustahak** dari Pewaris almarhum Jhon MILLS (ayah atau kakek dari Para Pemohon) sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam hukum waris Islam. Dimana dalam proses pembuktian dalam perkara ini, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis di muka sidang, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya. Kemudian dalam pertimbangan hakim, kedua orang saksi Pemohon dinyatakan sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Sedangkan dalam pertimbangan selanjutnya, keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai peristiwa kematian Pewaris (John Mills dan Japaria Malonda) dinyatakan tidak diperoleh berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon, maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil dan syarat khusus sebagai alat bukti saksi.

Berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg yang berbunyi bahwa yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun sedangkan saksi yang dihadirkan para Pemohon keduanya telah berusia 40 tahun ke atas, sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Selanjutnya keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai peristiwa kematian Pewaris (John Mills dan Japaria Malonda) dinyatakan tidak diperoleh berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon. Sehingga meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, jika dikaitkan dengan teori dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Maka dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti.¹³

Dalam perkara nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl ini kedua saksi yang dihadirkan merupakan *testimonium de auditu*, jika dikaitkan dengan asas *unus testis nullus testis* maka sejatinya jumlah saksi tersebut telah mencapai batas minimal saksi, namun tidak dengan kualitas kedua saksi karena kedua saksi tersebut sama-sama tidak mendengar, melihat atau mengalami sendiri peristiwa kematian Pewaris. Oleh karena itu keterangan saksi dapat diperkuat dengan dalil pokok gugatan Pemohon dan bukti-bukti lain dan dapat diterima sebagai alat bukti. Adapun alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25-11- 1975 contohnya jika saksi utama adalah orang yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung meninggal dunia dan sebelum meninggal saksi utama tersebut telah terlebih dahulu menceritakan peristiwa

¹² M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 61.

¹³ M. Yahya Hararap, *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 8 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 662.

yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Kemudian peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa adanya keterangan dari seseorang yang mengetahuinya, maka dalam persoalan/kasus yang demikian *testimonium de auditu* dapat diterima secara eksepsional sebagai alat bukti dengan syarat bahwa saksi memberikan keterangan dengan sumpah.¹⁴

Sebagaimana yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 2011, No. 308 K/Sip/1959 bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan lalu dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang. Maka berdasarkan keterangan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, jika menurut hakim keterangan saksi pihak ketiga tersebut dirasa cukup atau beralasan, keterangan saksi itu dapat diakui sebagai alat bukti petunjuk, jadi pada dasarnya walaupun kesaksian *de auditu* dikecualikan dari keterangan saksi, tapi setidaknya dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan.¹⁵

Dalam hukum Islam, *testimonium de auditu* disebut dengan istilah *syahādah al istifāḍah*. *Syahādah al istifāḍah* adalah kesaksian dari pihak ketiga dengan berdasar pada cerita orang lain, yang berita atau cerita tersebut sudah tersebar atau tersiar luas.¹⁶ Kemudian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi terhadap alat bukti saksi dalam hukum acara Islam yang terbagi dalam dua syarat, yaitu syarat khusus dan syarat umum. Adapun syarat khusus saksi adalah pertama pensyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang diketahui oleh kaum lelaki. Kedua, terdapat kesesuaian antara keterangan yang diberikan jika saksi lebih dari satu. Ketiga saksi menyaksikan sendiri secara langsung dengan mata kepala sendiri kejadian yang bersaksi atas kejadian itu. Sedangkan syarat umum saksi yaitu saksi adalah orang yang berakal dan baligh, merdeka, Islam, melihat, bisa berbicara, adil dan tidak dicurigai dan tidak objektif.¹⁷

Dalam perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl mengenai penetapan ahli waris, keterangan saksi dipandang kurang sempurna karena keterangan yang mereka berikan hanya diperoleh dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti jika dikaitkan dengan syarat khusus saksi dalam hukum acara Islam yaitu terdapat kesesuaian antara keterangan yang diberikan jika saksi lebih dari satu, maka meskipun keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa kematian pewaris hanya berasal dari cerita Pemohon dan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, namun keterangan mereka telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa Pewaris benar-benar telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa harta warisan.

Kemudian dalam perkara Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl perihal saksi *de auditu* dalam perkara kematian, dimana dalam hukum Islam atau fiqh kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau dikenal dengan *syahadah al istifadah* atau *syahadah bittasami*, dimana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu

¹⁴ Asmuni, "Testimonium De Auditua Telaah Prespektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," 195

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/96/0>

¹⁵ Aprilia Noorlaily, "Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditua* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/>

¹⁶ Asmuni, "Testimonium De Auditua Telaah Prespektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," 198

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/96/0>

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 181-183.

kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain. Selain itu Wahbah al Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh* menyatakan bahwa saksi *de auditu* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, penetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut *syahadah al istifadah* dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.¹⁸

Kemudian Saksi yang dihadirkan ialah saksi yang berusia 40 tahun keatas, beragama Islam, merdeka dan para saksi juga memberikan keterangan yang mereka peroleh dari para Pemohon dan masyarakat dan oleh hakim sendiri dinyatakan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sesuai dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa para saksi telah memenuhi syarat-syarat umum kesaksian dalam hukum acara Islam karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat dan karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi atau fakta yang akurat dan tidak terdapat bantahan akan kebenaran berita tersebut.

Alasan Pertimbangan Hakim Yang Menerima Keterangan Saksi (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Penetapan Ahli Waris Sebagai Suatu Kesaksian Yang Memiliki Kekuatan Nilai Pembuktian.

Adapun isi putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan penetapan ahli waris berdasarkan saksi *testimonium de auditu* sebagai berikut: (a) Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg; (b) Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon perihal peristiwa kematian Pewaris (Jhon Mills dan Japaria Malonda) diperoleh bukan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (langsung), melainkan pengetahuan yang bersumber dari para Pemohon dan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggal para Pemohon maka kesaksian yang demikian dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; (c) Menimbang, bahwa meskipun saksi *de auditu* tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, dalam hal ini Pengadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (2008: 662) yang mengatakan bahwa terkadang saksi *de auditu* pada suatu ketika sangat penting untuk mendapat kebenaran dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, dalam hal tertentu perlu diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui saksi *de auditu* sebagai alat bukti; (d) Menimbang, bahwa *testimonium de auditu* sebagai alat bukti tanpa bukti lain jika saksi itu terdiri dari beberapa orang. Keterangan saksi umumnya menurut pesan, semua kejadian berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi yang menghadapi perbuatan hukum itu pada masa lalu sudah pada mati semua sehingga pesan turun temurun tersebut dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut keterangan dan pengetahuan majelis hakim sendiri pesan-pesan tersebut secara adat menurut masyarakat tertentu dapat berlaku dan benar (vide: *Yurisprudensi* : No. 239 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975); (e) Menimbang, bahwa perihal saksi *de auditu* dalam perkara kematian, Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut digolongkan ke dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadah* atau *syahadah bittasami*, hal mana kesaksian semacam ini dapat diterima jika

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie alKattani, dkk), Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), 179.

memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al Zuhaily dalam Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh, Juz 8, hal 170 yang artinya: “Adapun saksi *de auditu* dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, penetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri”.¹⁹

Menurut peneliti dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor. 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl yang menerima kesaksian yang kurang sempurna karena tidak diperoleh dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri sudah sesuai dengan hukum acara perdata dan hukum acara Islam yang berlaku di lingkup peradilan agama dengan beberapa alasan, yang pertama bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan syarat umum saksi dalam hukum Islam. Kedua, bahwa meskipun saksi yang diajukan adalah *de auditu* sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, maka secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bahan persangkaan.

Kemudian alasan yang ketiga bahwa meskipun keterangan saksi mengenai kematian Pewaris hanya berasal dari cerita Pemohon dan masyarakat, namun karena saksi memberikan keterangan dengan sumpah dan saksi tersebut telah memenuhi beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional sesuai dengan keterangan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 25-11-1975, No. 239 K/Sip/1973, yaitu: pertama, saksi yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan semua sudah meninggal. Kedua, peristiwa itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti rekaman, dokumen dan lain sebagainya. Ketiga, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari orang yang terlibat langsung dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan kembali dalam persidangan seperti apa yang didengarkannya. maka dalam persoalan/kasus yang demikian *testimonium de auditu* dapat diterima secara eksepsional sebagai alat bukti yang dikonstruksi sebagai bahan persangkaan. Keempat, bahwa karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini termasuk dalam perkara kematian, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut termasuk dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al istifadhah* atau *syahadah bittasami*, dimana kesaksian semacam ini dapat diterima jika memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain. Dan saksi *de auditu* dalam perkara kematian juga dibenarkan oleh pendapat Wahbah al Zuhaily dalam kitabnya Al Fiqih Al Islamiy Wa Adillatuh.

Kemudian alasan kelima adalah bahwa kuatnya *syahādah al istifāḍah* didukung dengan persyaratan bahwa saksi yang sedang memberikan keterangan benar-benar telah mengetahui berita yang tersebar di masyarakat yang telah disepakati akan kebenarannya dan bukan merupakan berita yang belum pasti. Sehingga kemudian berdasarkan syarat tersebut diatas

¹⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl (Donggala: Pengadilan Agama, 2021), 11-12.

maka kedua saksi *de auditu* yang dihadirkan di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling berkesesuaian satu sama lain dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis para Pemohon. Sehingga secara tidak langsung kesaksian yang mereka berikan benar-benar diperoleh dari para Pemohon dan masyarakat yang telah menyebar dan sama sekali tidak memperoleh bantahan dari pihak Pemohon dan bukan merupakan berita yang belum pasti.

Kesimpulan

Keabsahan pembuktian saksi *testimonium de auditu* tentang perkara kematian dalam hukum acara perdata dapat digunakan ketika ia telah disumpah, baligh dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara satu sama lain dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dan telah mencapai batas minimal pembuktian tanpa melalui alat bukti lain, serta terdiri dari beberapa orang. Kesaksian ini juga dibenarkan dan diakui sebagai alat bukti secara *eksepsional* jika saksi menerima keterangan tersebut dari tangan pertama yaitu orang yang mengalami langsung karena saksi utama yang mengalami atau melihat peristiwa secara langsung telah meninggal dunia dan telah menceritakan peristiwa yang sedang diperkarakan kepada orang lain. Serta Kesaksian *de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan dengan pertimbangan yang objektif dan rasional lalu dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu. Keabsahan pembuktian *syahadah al istifadah* tentang perkara kematian dalam hukum Islam dapat digunakan ketika ia telah memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain, sehingga cerita yang dihadirkan memang sudah valid. *Syahadah al istifadah* juga dapat dijadikan alat bukti langsung, dalam arti sebagai alat bukti yang sah karena kesaksiannya diperoleh melalui informasi atau fakta yang akurat, sehingga menepis kemungkinan berbuat kebohongan.

Adapun alasan pertimbangan Hakim yang menerima keterangan saksi (*testimonium de auditu*) dalam Perkara Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara kematian sebagai suatu kesaksian yang memiliki kekuatan nilai pembuktian adalah karena kesaksian tersebut termasuk dalam saksi perlimpahan atau di dalam fiqh dikenal dengan *syahadah al-istifadah* atau *syahadah bittasami*, yang dapat dibenarkan dalam hal pernikahan, ketetapan keturunan, kematian dan terjadinya hubungan suami istri dan karena kesaksian kedua orang saksi telah memenuhi salah satu dari dua syarat, yaitu kesaksian itu merupakan kabar yang telah tersebar secara umum dan tidak ada bantahan akan kebenaran berita tersebut, atau kesaksian itu merupakan informasi yang disampaikan kepada saksi *de auditu* dari orang yang bersangkutan atau orang lain yang telah meninggal sehingga kesaksian *de auditu* dibenarkan dan diakui secara *eksepsional* yang kemudian dikonstruksi sebagai bahan persangkaan.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Az-Zuhaili. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 8, ed.in, (terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk), Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hutamedia Group: Tim Viva Justicia.

- Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Amzal. "Keabsahan Saksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Materil Pada Perkara Cerai Gugat", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/10959/1/Amzal%2C%20150101016%2C%20FSH%2C%20HK%2C%20082272235155.pdf>
- Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Prespektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, no. 2 (2014): 193 <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/96/0>
- Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 98/Pdt.P/2021/PA.Dgl (Donggala: Pengadilan Agama, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-donggala/tahunjenis/upload/tahun/2021.html>
- Roihanah, Rif'ah dan Irfina Cornelia. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," 2 <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/1820>
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Kekuatan Pembuktian *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial*, no. 2 (2014): 138 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/84>
- Syafira, Elsa Destiana, dan Sri Wahyuningsing Yulianti. "Telaah Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu*," *Jurnal Verstek*, no.2 (2021): 264 <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/download/51071/31685>
- Noorlaily, Aprilia. "Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Palangkaraya (Studi Terhadap Putusan Nomor 0309/Pdt.G/2017/PA.Plk.)", Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2018. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1304/>